

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai eigendom verponding setelah berlakunya UUPA tidak lagi berkedudukan sebagai hak milik berdasarkan hukum kolonial, melainkan harus dikonversi sesuai ketentuan hukum agraria nasional. Dokumen eigendom verponding hanya memiliki kekuatan sebagai alat bukti riwayat hak, bukan sebagai bukti kepemilikan mutlak apabila tidak dilakukan konversi dan pendaftaran tanah. Tanah bekas eigendom verponding yang tidak dikonversi dalam jangka waktu yang ditentukan berstatus sebagai tanah yang dikuasai negara, sehingga penguasaan dan pemberian hak selanjutnya tunduk pada mekanisme hukum pertanahan nasional.
2. Akibat hukumnya, para pihak tidak dapat hanya mendasarkan klaim kepemilikan pada dokumen kolonial, tetapi harus membuktikan haknya melalui ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku. Dalam sengketa, bekas pemegang hak dapat memperoleh prioritas pengajuan hak apabila memenuhi persyaratan, sedangkan pihak yang menguasai tanah juga harus menunjukkan dasar penguasaan yang sah. Akibat hukum bagi para pihak harus dibedakan berdasarkan kedudukan dan alat bukti yang dimiliki. Warga yang telah memiliki sertipikat hak atas tanah memiliki posisi hukum yang lebih kuat karena sertipikat merupakan alat bukti kepemilikan yang sah dalam sistem pendaftaran tanah.

4.2 SARAN

1. Badan Pertanahan Nasional perlu melakukan inventarisasi dan pendataan secara menyeluruh terhadap tanah-tanah bekas hak Barat, khususnya eigendom verponding yang belum dikonversi, untuk memberikan kepastian mengenai status, riwayat, serta pihak yang memiliki kepentingan atas tanah tersebut. Hakim dalam memeriksa sengketa tanah juga perlu melakukan pengujian secara ketat terhadap kekuatan pembuktian setiap alat bukti, baik sertipikat maupun bukti penguasaan fisik, dengan tetap membedakan kedudukan hukum antara pemegang sertipikat yang memiliki alat bukti hak yang kuat dan pihak yang hanya menguasai tanah secara fisik tanpa alas hak. Selain itu, masyarakat yang menguasai tanah bekas hak Barat perlu segera mengajukan permohonan hak atau pendaftaran tanah sesuai dengan status dan ketentuan hukum pertanahan yang berlaku agar memperoleh kepastian dan perlindungan hukum.
2. Masyarakat perlu mengajukan permohonan hak atau pendaftaran tanah sesuai ketentuan pertanahan yang berlaku. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai pembuktian hak atas tanah bekas hak barat dengan menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap penguasaan fisik masyarakat, asas fungsi sosial tanah, serta harmonisasi antara kebijakan pertanahan dan putusan pengadilan guna mewujudkan sistem hukum agraria yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum.